

**KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENUNTUT UMUM AD HOC
PERKARA PELANGGARAN HAM BERAT
DI TANJUNG PRIOK**

P29

“UNTUK KEADILAN”

SURAT DAKWAAN

Nomor Reg. Perkara: 03 /HAM/TJ-PRIOK/ 09 / 2003

I. TERDAKWA

Nama	: PRANOWO
Tempat Lahir	: Blora - Jawa Tengah.
Umur/Tanggal lahir	: 62 tahun/02 September 1940
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Sukabumi No.14 Menteng Jakarta Pusat.
Agama	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: Purnawirawan TNI AD (Mantan Kapomdam V Jaya) pangkat Kolonel CPM. (sekarang Mayor Jenderal Purn).
Pendidikan	: AMN Tahun 1964.

II. PENAHANAN

- Bawa terhadap terdakwa di atas, baik pada tingkat penyidikan maupun tingkat penuntutan tidak dilakukan penahanan.

III. DAKWAAN

KESATU:

----- Bawa ia terdakwa Kol. CPM. PRANOWO baik secara bersama-sama dan bersekutu dengan Kolonel Kav. SAMPURNA (almarhum) ataupun bertindak secara sendiri-sendiri, secara berturut-turut yaitu pada hari Kamis tanggal 13 September 1984 sekira pukul 10.30 WIB sampai dengan tanggal 8 Oktober 1984 atau setidak-tidaknya sekitar Bulan September 1984 sampai dengan bulan Oktober 1984 sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, bertempat di kantor terdakwa di POMDAM V Jaya (Guntur) Jalan Sultan Agung Nomor 33 Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan di Rumah Tahanan Militer (RTM)

PURL: <https://www.legal-tools.org/doc/40cdb3/>

Cimanggis Jakarta Timur sekarang Jalan Raya RTM Cimanggis RT.008/RW.11 Kelapa Dua Depok Jawa Barat atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur sekarang Pengadilan Negeri Cibinong Jawa Barat, namun berdasarkan pasal 2 Keputusan Presiden RI. No. 96 Tahun 2001 tanggal 1 Agustus 2001 tentang Perubahan atas Keppres RI No.53 Tahun 2001 tanggal 23 April 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maka Pengadilan HAM Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan memutuskan perkara terdakwa tersebut, telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan berupa perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional, yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, sehingga mengakibatkan para tahanan mengalami stress dan sulit menggerakkan anggota tubuhnya serta pihak keluarga tidak diberitahukan dimana tempat penahanan para tahanan tersebut. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dalam keadaan dan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa antara Bulan Juli sampai dengan Agustus 1984 atau pada hari-hari sebelum awal bulan September 1984 suhu politik di Jakarta khususnya di wilayah Kodim 0502 Jakarta Utara cukup panas, khususnya di bidang sosial budaya dan agama, karena dipicu oleh penceramah-penceramah yang menghasut jamaahnya dan memanaskan situasi yang cenderung melawan kebijakan pemerintah dalam bentuk ceramah ekstrim di mesjid-mesjid yang isinya menghujat pemerintah atau aparat seperti Kodim dan Polisi dengan menggunakan sarana agama, sehingga membentuk opini untuk melawan kebijaksanaan Pemerintah saat itu.
- Bahwa kebijaksanaan Pemerintah yang ditentang oleh kelompok jamaah pengajian di sekitar kelurahan Koja adalah menentang azas tunggal Pancasila, menentang adanya larangan penggunaan jilbab bagi pelajar putri dan menentang program keluarga berencana. Para penceramah antara lain adalah saksi ABDUL QADIR JAELANI, saksi SARIFIN MALOKO, SH, Saksi M. NASIR, saksi Drs. YAYAN HENDRAYANA, saksi SALIM QADAR, saksi Drs. A. RATONO dan saksi A.M. FATWA.
- Bahwa pada Jumat tanggal 7 September 1984 sekitar pukul 16.00 WIB Sertu HERMANU Babinsa Kelurahan Koja Selatan, Tanjung Priok

Jakarta Utara yang sedang melaksanakan patroli di wilayahnya mendapat laporan dari masyarakat bahwa di Mushola AS SAADAH ada beberapa pamflet yang ditempel di Mushola dan di pagar Mushola yang isinya menghasut masyarakat dan menghina pemerintah atau aparat Kodim dan Polisi, kemudian Sertu HERMANU menjumpai pengurus Mushola dan minta agar pamphlet-pamflet tersebut dapat dibuka dan dilepas.

- Bahwa pada keesokan harinya Sabtu tanggal 8 September 1984 sekira pukul 13.00 WIB Sertu HERMANU datang lagi ke Mushola AS SAADAH untuk mengecek, ternyata pamphlet-pamflet tersebut belum dibuka atau dilepas, sehingga Sertu HERMANU sendiri yang membuka atau melepas pamphlet-pamflet tersebut, kemudian timbul isu di daerah tersebut bahwa SERTU HERMANU masuk ke Mushola AS SAADAH tanpa membuka sepatu dan melepas pamphlet dengan air got, yang berakibat memanasnya situasi di daerah tersebut dan membentuk opini yang membenci aparat pemerintah khususnya Babinsa. Berdasarkan isu tersebut maka beberapa orang remaja dan jamaah Mushola AS SAADAH yaitu ALI YUSAR, SUPARLAN, ABDUL GOFUR, RASIPIN, SALEH dan JOJON meminta kepada saksi AHMAD SAHI selaku pengurus Mushola AS SAADAH agar Sertu Hermanu datang ke Mushola AS SAADAH untuk meminta maaf, akan tetapi saksi AHMAD SAHI memberikan pengertian bahwa ia tidak bisa berbuat hal demikian langsung kepada Sertu HERMANU.
- Bahwa namun Demikian saksi AHMAD SAHI selaku Pengurus Mushola AS SAADAH meneruskan permintaan jemaah Mushola AS SAADAH tersebut kepada Ketua RW 05, akan tetapi Ketua RW 05 menyarankan agar Saksi membuat laporan secara tertulis kepada Komandannya.
- Bahwa setelah melapor kepada Ketua RW, saksi AHMAD SAHI kembali ke Mushola AS SAADAH yang telah ditunggu oleh massa Jamaah yang tetap menuntut Sertu Hermanu untuk meminta maaf, walaupun telah disampaikan tentang adanya saran Ketua RW 05 di atas, namun para jemaah tetap bersikeras pada pendiriannya sehingga terjadi adu mulut antara jemaah dan massa dengan saksi AHMAD SAHI.
- Bahwa di tengah ketegangan antara Pengurus Mushola AS SAADAH dengan jamaah, salah seorang jemaah mengusulkan sebagai jalan tengah yaitu melaporkan kejadian di Mushola tersebut kepada tokoh Masyarakat Jakarta Utara bernama AMIR BIKI, sehingga pada tanggal 8 September 1984 malam, saksi AHMAD SAHI melaporkan kejadian di

Mushola AS SAADAH kepada Sdr. AMIR BIKI dan Sdr. AMIR BIKI menilai bahwa laporan AHMAD SAHI dimaksud sebagai perkara kecil dan tidak perlu dibesar-besarkan dan menyarankan kepada Saksi AHMAD SAHI agar membuat laporan secara tertulis kepada Komandan dari Babinsa tersebut.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 September 1984 sore hari Saksi AHMAD SAHI mengumpulkan para remaja dan jemaah Mushola AS SAADAH untuk mengingatkan pada mereka agar tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum dan main hakim sendiri dalam menyikapi perbuatan Babinsa Sertu HERMANU di Mushola beberapa hari yang lalu.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 September 1984 sekira pukul 10.00 WIB Sertu Hermanu datang ke kantor RW 05 Kelurahan Koja Selatan dan memarkir sepeda motornya di ujung Gang IV, pada saat Sertu Hermanu berada di dalam ruangan kantor RW tersebut, ternyata massa sudah banyak berdatangan dan ribut di luar kantor RW dimaksud dan membakar sepeda motor Sertu Hermanu serta meminta agar Sertu Hermanu agar menyerahkan diri pada mereka (massa tersebut), akan tetapi Sertu Hermanu dapat meloloskan dari keroyokan massa;
- Bahwa setelah kejadian pembakaran sepeda motor milik Sertu Hermanu tersebut saksi AHMAD SAHI dibawa oleh Kapten REIN KANO (Danramil Koja) ke Kodim dan dimasukkan ke sel tahanan Kodim 0502 Jakarta Utara yang ternyata di dalam sel tersebut telah ada 3 orang tahanan yaitu SYOFWAN bin SULAIMAN, SYARIFUDDIN RAMBE dan M. NUR.
- Bahwa selama 4 (empat) orang warga Koja Tanjung Priok Jakarta Utara tersebut ditahan di Kodim 0502 Jakarta Utara AMIR BIKI yang bertindak sebagai pemrakarsa dan penanggungjawab ceramah-ceramah atau pengajian umum di wilayah Jakarta Utara telah dua kali menghadap Kolonel SAMPURNO (almarhum) selaku As Intel Kodam V Jaya, untuk meminta bantuan mengeluarkan keempat orang yang ditahan di Kodim 0502 Jakarta Utara namun tidak berhasil, kemudian AMIR BIKI berusaha menghadap Pangdam V Jaya Mayjen TNI TRY SUTRYONO untuk mengusahakan penahanan luar terhadap 4 (empat) orang yang ditahan di Kodim 0502 Jakarta Utara tersebut tetap tidak berhasil;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 September 1984 sekitar pukul 19.30 WIB s/d pukul 22.00 WIB bertempat di Jl. Sindang Kelurahan Koja Selatan Tanjung Priok Jakarta Utara berlangsung pengajian umum

dengan jumlah peserta ± 3000 orang dengan pembicara antara lain AMIR BIKI, SALIM QADAR, SYARIFIN MALOKO, SH, MOH. NASIR Drs. YAYAN HENDRAYANA dan DRs. A. RATONO. Selanjutnya pada sekitar pukul 22.00 WIB penceramah terakhir AMIR BIKI mengatakan “bahwa kita menunggu sampai jam 23.00 WIB apabila ihwan kita yang keempat orang tersebut tidak diantar ke tempat ini, maka Tanjung Priok akan banjir darah”, pernyataan AMIR BIKI (almarhum) tersebut didengar oleh peserta pengajian antara lain remaja dan orang tua.

- Bahwa satu hari sebelum AMIR BIKI (almarhum) pernah ditelpon oleh Kolonel SAMPURNO (almarhum) selaku As Intel Kodam V Jaya yang meminta agar acara pengajian di Jl. Sindang Kelurahan Koja Selatan Jakarta Utara tersebut supaya ditunda, tetapi AMIR BIKI (almarhum) tidak mau mendengar nasehat itu.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 September 1984 sekitar pukul 22.00 WIB petugas piket Kodim 0502 Jakarta Utara menerima telepon dari seseorang yang mengaku bernama AMIR BIKI yang ingin bicara dengan Dandim atau kalau tidak ada Dandim, ingin bicara dengan Kapten MUTIRAN selaku Kasi Intel. Kemudian telepon tersebut diterima oleh saksi Kapten SRIYANTO dan dijawab, “kalau bapak berkenan akan saya sampaikan pesan Bapak kepada Dandim atau kepada Bapak MUTIRAN”. Penelpon menjawab “tolong sampaikan pesan saya kepadanya agar segera dikeluarkam 4 (empat) orang kawan saya yang saat ini ditahan di Kodim atau di Polres pada jam 23.00 WIB nanti untuk dihadapkan di mimbar Jl. Sindang. Apabila tidak, maka Cina-Cina Koja akan dibunuh dan pertokoannya akan dibakar” lalu dijawab oleh saksi Kapten SRIYANTO “apakah tidak dapat kita koordinasikan dahulu” lalu dipotong “ah sudah tidak ada waktu lagi” langsung telepon ditutup. Kemudian isi pesan tersebut oleh saksi Kapten SRIYANTO dilaporkan kepada saksi Letkol. Inf. RUDOLF ADOLF BUTAR BUTAR selaku Dandim 0502 Jakarta Utara melalui HT yang saat itu berada di lapangan tennis PPL Pluit Jakarta Utara, sehingga saksi Letkol. Inf. RUDOLF ADOLF BUTAR BUTAR memerintahkan saksi Kapten SRIYANTO untuk melakukan koordinasi dan meminta bantuan pasukan kepada Yon Arhanudse-6 Tanjung Priok.
- Bahwa sekitar pukul 22.30 WIB ketika saksi Letkol. Inf. RUDOLF ADOLF BUTAR BUTAR berada di Makodim memerintahkan lebih lanjut kepada saksi kapten SRIYANTO :
 - Menyiapkan pasukan.

- Memberikan tugas pengamanan yaitu 1 regu di Plumpang, 1 regu di Kodim 0502/Jakarta Utara dan 1 regu menuju ke Jalan Sindang dipimpin Kapten Inf. SRIYANTO
 - Berkoordinasi dan berdialog dengan pimpinan dan rombongan massa dari Pihak Amir Biki dan
 - Melaporkan semua kejadian di lapangan secara langsung melalui radio/HT.
- Bawa setelah saksi Letkol. Inf. RUDOLF ADOLF BUTAR BUTAR menerima laporan dari saksi KAPTEN SRIYANTO tentang telah dilakukannya koordinasi dengan KASI Ops Yon Arhanudse-6 Tanjung Priok yaitu Kapten DARMANTO Dandim 0502 Jakarta Utara (saksi Letkol. Inf. RUDOLF ADOLF BUTAR BUTAR) melalui HT dan selanjutnya saksi Kapten SRIYANTO langsung melakukan koordinasi dengan KASI Ops Yon Arhanudse-6 Kapten DARMANTO untuk menyampaikan perlunya kesiapan pasukan;
- Bawa setelah saksi Kapten SRIYANTO melakukan koordinasi dengan Kasi Ops Yon Arhanudse-6 Tanjung Priok yaitu Kapten DARMANTO, maka diberangkatkanlah pasukan Arhanudse-6 dari Markas Komando Batalyon Arhanudse-6 Jl. Lagoa Tanjung Priok Jakarta Utara untuk di BKO kan ke Kodim 0502 Jakarta Utara sebanyak 1 (satu) peleton yang terdiri dari 40 (empat puluh) orang masing-masing dilengkapi dengan senjata semi otomatis SKS lengkap dengan bayonet dan 10 (sepuluh) butir amunisi berupa peluru tajam. Pasukan dipimpin oleh saksi Letda. SINAR NAPOSO HARAHAP dengan mengendarai truck REO menuju Kodim 0502 Jakarta Utara. Setelah pasukan tersebut sampai di Kodim 0502 Jakarta Utara sekitar pukul 22.30 WIB, saksi Kapten SRIYANTO memberikan pengarahan :
- Malam ini ada tablik akbar yang diadakan oleh massa di Jl. Sindang Kelurahan Koja Selatan yang diperkirakan akan menuntut pembebasan tahanan.
 - Dalam hal menghadapi massa yang brutal dan beringas agar dilakukan dengan cara berikan tembakan peringatan ke atas sebanyak 3 kali, apabila masih beringas berikan tembakan kebawah sebanyak 3 kali, dan bila masih brutal dan menyerang tembak kakinya untuk melumpuhkan.
- Bawa selanjutnya saksi Kapten SRIYANTO membagi pasukan menjadi 3 (tiga) regu yaitu: regu I dibawah pimpinan Serda NURKAYIK bertugas siaga di Makodim 0502 Jakarta Utara, regu II dibawah pimpinan saksi Letda SINAR NAPOSO HARAHAP bertugas mengamankan Pertamina

Plumpang, dan regu III dibawah pimpinan saksi Kapten SRIYANTO dengan komandan regu saksi SUTRISNO MASCUNG bertugas membantu mengamankan Mapolres Jakarta Utara.

- Bahwa sekitar pukul 22.30 WIB regu III dibawah pimpinan saksi Kapten SRIYANTO dengan Komandan Regu (Danru) saksi Serda SUTRISNO MASCUNG yang terdiri dari 13 (tiga belas) orang yaitu:
 1. saksi Serda SUTRISNO MASCUNG (selaku Dan Ru);
 2. saksi Pratu ASRORI, Anggota;
 3. saksi Prada SISWOYO, Anggota;
 4. saksi Prada ABDUL HALIM, Anggota;
 5. saksi Pratu ZULFATA, Anggota;
 6. saksi Prada SUMITRO, Anggota;
 7. saksi Prada SOFYAN HADI, Anggota;
 8. saksi Prada PRAYOGI, Anggota;
 9. saksi Prada WINARKO, Anggota;
 10. saksi Prada M. IDRUS, Anggota;
 11. saksi Prada MUHSON, Anggota;
 12. Pratu KARTIJO, Anggota; dan
 13. Prada PARNU, Anggota

dengan kendaraan truck REO berangkat menuju Mapolres Jakarta Utara di Jl. Yos Sudarso Tanjung Priok Jakarta Utara.

- Bahwa dalam perjalanan menuju Mapolres Jakarta Utara dari kejauhan di sekitar Pom Bensin (dekat PT. BERDIKARI) dari arah Polres menuju Kodim, saksi Kapten SRIYANTO melihat iring-iringan massa menggunakan sepeda motor.
- Bahwa sesampai didepan Mapolres Jakarta Utara pasukan dibawah pimpinan saksi Kapten SRIYANTO melihat adanya iringan massa dalam jumlah besar berjalan kaki dari arah Pelabuhan Tanjung Priok menuju Mapolres atau Makodim. Truk yang membawa pasukan regu III Yon Arhanudse-6 berbelok didepan Mapolres dan diperintahkan oleh saksi Kapten SRIYANTO berhenti dipinggir jalan dan saksi Serda SUTRISNO MASCUNG memerintahkan agar pasukan turun dari kendaraan dan segera membentuk formasi bersaf.
- Bahwa selanjutnya saksi Kapten SRIYANTO berlari ke arah massa dan menanyakan siapa pemimpin massa, dan dijawab oleh massa: "tidak ada kompromi dengan ABRI" sehingga pasukan yang tergabung dalam Regu III tersebut langsung menembakkan senjataanya berkalikali atau

setidak-tidaknya lebih dari satu kali ke arah massa yang menyebabkan 23 orang atau setidak-tidaknya 14 orang meninggal dunia dan sebagian massa ada yang tiarap dan lainnya lari menyelamatkan diri namun pasukan masih melakukan penembakan.

- Bawa tidak lama kemudian datang pasukan tambahan/bantuan yang kemudian membawa korban yang meninggal dan yang menderita luka tembakan ke RSPAD sedangkan massa yang melarikan diri ditangkap dan dibawa ke Kodim 0502 Jakarta Utara untuk ditahan.

----- Bawa pada hari Kamis tanggal 13 September 1984 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa selaku Ka POMDAM V Jaya berdasarkan Surat Keputusan KASAD Nomor: SKEP/77/II/1983 tanggal 21 Februari 1983 menerima telpon dari Kolonel Kav. SAMPURNA (almarhum) selaku Komandan Satuan Tugas Intel Laksusda Jaya yang menyatakan agar terdakwa menerima titipan tahanan kasus Tanjung Priok.

----- Bawa setelah menerima telpon tersebut terdakwa memerintahkan Kasi Logistik untuk mempersiapkan segala sesuatu dalam rangka penampungan para tahanan di Mapomdam V Jaya Jl. Sultan Agung – Guntur, sedangkan kepada para Kasi yang lain terdakwa memerintahkan untuk melaksanakan tugasnya sesuai fungsinya masing-masing.

----- Bawa pada tanggal 13 September 1984 sekira pukul 10.30 WIB s/d tanggal 8 Oktober 1984 terdakwa selaku Anggota Tim Pemeriksa Daerah Jaya secara bertahap menerima titipan tahanan kasus Tanjung Priok hingga mencapai kurang lebih berjumlah 169 (seratus enam puluh sembilan) orang atau setidak-tidaknya 125 (seratus dua puluh lima) orang, antara lain:

- Tanggal 13 September 1984 pukul 10.30 WIB terdakwa menerima titipan tahanan sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang, atas nama AAN bin TURI, dkk (terlampir)
- Tanggal 13 September 1984 pukul 23.30 WIB terdakwa menerima titipan tahanan sebanyak 4 (empat) orang, atas nama H. MAWARDI NOOR, SH, dkk (terlampir).
- Tanggal 14 September 1984 pukul 03.30 WIB terdakwa menerima titipan tahanan sebanyak 3 (tiga) orang, atas nama E. RIZAL, dkk (terlampir)
- Tanggal 14 September 1984 pukul 11.00 WIB terdakwa menerima titipan tahanan sebanyak 16 (enam belas) orang, atas nama AFRIUL bin MANSYUR, dkk (terlampir)
- Tanggal 15 September 1984 terdakwa menerima titipan tahanan sebanyak 4 (empat) orang, atas nama MULYADI bin NUHAYA, dkk (terlampir)

- Tanggal 16 September 1984 pukul 03.10 WIB terdakwa menerima titipan tahanan sebanyak 8 (delapan) orang, atas nama ABDUL BASIR bin TAHIR, dkk (terlampir)
- Tanggal 17 September 1984 pukul 00.30 WIB terdakwa menerima titipan tahanan sebanyak 19 (sembilan belas) orang, atas nama M. SOLIHIN, dkk (terlampir)
- Tanggal 18 September 1984 pukul 08.40 WIB terdakwa menerima titipan tahanan sebanyak 8 (delapan) orang, atas nama AGUS SUTARYO bin KOSIM, dkk (terlampir).
- Tanggal 19 September 1984 terdakwa menerima titipan tahanan sebanyak 2 (dua) orang, atas nama H. A. M. FATWA dan IDRUS DJAMALULAEEL. (terlampir)
- Tanggal 19 September 1984 terdakwa menerima titipan tahanan sebanyak 8 (delapan) orang, atas nama ANWAR ABBAS dkk.
- Tanggal 28 September 1984 terdakwa menerima titipan tahanan sebanyak 4 orang,
- Tanggal 02 Oktober 1984 terdakwa menerima titipan tahanan sebanyak 2 orang,
- Tanggal 03 Oktober 1984 terdakwa menerima titipan tahanan sebanyak 3 orang atas nama HARIS bin ABDUL WAHAB, dkk.
- Tanggal 06 Oktober 1984 terdakwa menerima titipan tahanan sebanyak 7 orang atas nama HERLA ROCHANA YUNUS dkk.
- Tanggal 08 Oktober 1984 terdakwa menerima titipan tahanan sebanyak 12 orang atas nama SATIA bin RASYID dkk.
- Tanggal 08 Oktober 1984 terdakwa menerima titipan tahanan sebanyak 2 orang atas nama K.H. Drs. RAHMAT MUSLIM dkk.

----- Bahwa terdakwa PRANOWO memerintahkan para tahanan titipan sebanyak 169 orang tersebut ke dalam sel tahanan yang sempit dan gelap di POMDAM V Jaya Guntur selama antara 1 hari sampai dengan 15 hari tanpa dilengkapi dengan surat perintah penahanan yang resmi dari pihak yang berwenang. Selanjutnya karena kondisi dan daya tampung tidak mencukupi, maka atas perintah terdakwa PRANOWO, para tahanan tersebut dipindahkan untuk ditahan dalam sel yang sempit di Rumah Tahanan Militer (RTM) Cimanggis Depok Jawa Barat selama 1 hari sampai 3 bulan. -----

----- Bahwa terdakwa PRANOWO mengetahui para tahanan yang diterima oleh terdakwa dan ditahan di Pomdam V Jaya Guntur tersebut tidak dilengkapi surat perintah penahanan dari pihak yang berwenang dan setelah para tahanan tersebut ditahan beberapa hari lamanya di RTM Cimanggis, barulah surat perintah penahanan setelah dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Tim Gabungan.-----

----- Bawa selama para tahanan tersebut ditahan di Pomdam V Jaya Guntur maupun RTM Cimanggis tidak diperbolehkan keluar dari dalam selnya. -----

----- Terdakwa mengetahui bahwa titipan tahanan tersebut adalah warga sipil sehingga penahanan terhadap penduduk sipil harus berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981).-----

----- Bawa akibat perbuatan terdakwa, ada beberapa tahanan yang mengalami stres dan sulit menggerakkan anggota tubuhnya/lumpuh dan pihak keluarga tidak diberitahukan dimana tempat penahanan para tahanan tersebut.-----

----- ***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 7 huruf b jis pasal 9 huruf e, pasal 37 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 pasal 55 ayat (1) ke-1, pasal 64 KUHP.***-----

KEDUA

----- Bawa ia terdakwa Kol. CPM. PRANOWO selaku Komandan Militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai Komandan Militer, yaitu Kepala Jawatan Polisi Militer Kodam V Jayakarta yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat No. SKEP/77/ II / 1983 tanggal 21 Pebruari 1983 dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang berada didalam juridiksi Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang dilakukan oleh pasukan yang berada dibawah Komando dan pengendaliannya yang efektif, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu di atas dimana Pengadilan Hask Asasi Manusia Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan memutus berdasarkan Keputusan Presiden R.I. Nomor: 96 tahun 2001 tanggal 1 Agustus 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden R.I. Nomor 53 tahun 2001 tanggal 13 April 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tidak melakukan pengendalian secara patut terhadap pasukan dibawah komando dan pengendaliannya yang efektif, atau dibawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif, yaitu terdakwa mengetahui atau atas dasar keadaan saat itu seharusnya mengetahui bahwa pasukannya sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran HAM yang berat berupa **penyiksaan**.

Bawa perbuatan **penyiksaan** tersebut dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistimatik yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil.

Bahwa terdakwa tidak melakukan tindakan yang layak dan diperlakukan dalam ruang lingkup kekuasaannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan pasukan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dalam keadaan dan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa antara bulan Juli sampai dengan Agustus 1984 atau pada hari-hari sebelum awal bulan September 1984 kondisi politik di wilayah Kodim 0502 Jakarta Utara cukup panas , khususnya di bidang sosial budaya dan agama, karena dipicu oleh penceramah-penceramah yang menghasut jamaahnya dan memanaskan situasi yang cenderung melawan kebijakan Pemerintah dalam bentuk ceramah ekstrim di masjid-masjid yang isinya menghujat pemerintah atau aparat seperti Kodim dan Polisi dengan menggunakan sarana agama, sehingga membentuk opini untuk melawan kebijaksanaan Pemerintah saat itu.
- Bahwa kebijaksanaan Pemerintah yang ditentang oleh kelompok jamaah pengajian di sekitar kelurahan Koja adalah menentang azas tunggal Pancasila, menentang adanya larangan penggunaan jilbab bagi pelajar putri dan menentang program keluarga berencana. Para penceramah antara lain adalah saksi ABDUL QADIR JAEANI, saksi SARIFIN MALOKO, SH, saksi M. NASIR, saksi Drs. YAYAN HENDRAYANA, saksi SALIM QADAR, saksi Drs. A. RATONO, dan saksi A.M. FATWA.
- Bahwa pada Jumat tanggal 7 September 1984 sekitar pukul 16.00 WIB Sertu HERMANU Babinsa Kelurahan Koja Selatan, Tanjung Priok Jakarta Utara yang sedang melaksanakan patroli di wilayahnya mendapat laporan dari masyarakat bahwa di Mushola AS SAADAH ada beberapa pamflet yang ditempel di Mushola dan di pagar Mushola yang isinya menghasut masyarakat dan menghina pemerintah atau aparat Kodim dan Polisi, kemudian Sertu HERANU menjumpai pengurus Mushola dan minta agar pamphlet-pamflet tersebut dapat dibuka atau dilepas.
- Bahwa pada keesokan harinya Sabtu tanggal 8 September 1984 sekira pukul 13.00 WIB Sertu HERMANU datang lagi ke Mushola AS SAADAH untuk mengecek, ternyata pamphlet-pamflet tersebut belum dibuka atau dilepas, sehingga Sertu HERMANU sendiri yang membuka atau melepas pamphlet tersebut, kemudian timbul isu di daerah tersebut bahwa SERTU HERMANU masuk ke Mushola AS SAADAH tanpa membuka sepatu dan melepas pamphlet dengan PURL: https://www.lawdig.org/p/1/doc/40cdb3/ air got; yang berakibat

memanasnya situasi di daerah tersebut dan membentuk opini yang membenci aparat pemerintah khususnya Babinsa.

Berdasarkan isu tersebut maka beberapa orang remaja dan jemaah Mushola AS SAADAH meminta kepada pengurus Mushola AS SAADAH agar Sertu Hermanu datang ke Mushola AS SAADAH untuk meminta maaf.

- Bahwa terhadap tuntutan para remaja dan jemaah mushola AS SAADAH yaitu HARIS ALIYUSAR, SUPARLAN, ABDUL GOFUR, RASIPIN, SALEH dan JOJON tersebut, Saksi AHMAD DAHI memberikan pengertian bahwa ia tidak bisa berbuat hal demikian langsung kepada Sertu HERMANU.
- Bahwa namun demikian saksi AHMAD SAHI, selaku Pengurus mushola AS SAADAH meneruskan pemerintaan jemaah mushola AS SAADAH tersebut kepada ketua RW, akan tetapi Ketua RW menyarankan agar Saksi membuat laporan secara tertulis kepada Komandannya
- Bahwa setelah melapor kepada Ketua RW, saksi AHMAD SAHI kembali ke Mushola AS SAADAH yang telah ditunggu oleh massa Jamaah yang tetap menuntut Sertu Hermanu untuk meminta maaf, walaupun telah disampaikan tentang adanya saran ketua RW di atas, namun para jemaah tetap bersikeras pada pendiriannya sehingga terjadi adu mulut antara jamaah dengan saksi AHMAD SAHI.
- Bahwa di tengah ketegangan antara Pengurus mushola AS SAADAH dengan jamaah, salah seorang jemaah mengusulkan sebagai jalan tengah yaitu melaporkan kejadian di Mushola tersebut kepada tokoh masyarakat Jakarta Utara bernama AMIR BIKI, sehingga pada tanggal 8 September 1984 malam, saksi AHMAD SAHI melaporkan kejadian di mushola AS SAADAH kepada Sdr. AMIR BIKI dan Sdr. AMIR BIKI menilai bahwa laporan AHMAD SAHI dimaksud sebagai perkara kecil dan tidak perlu dibesar-besarkan dan menyarankan kepada Saksi AHMAD SAHI agar membuat laporan secara tertulis kepada Komandan dari Babinsa tersebut.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 September 1984 sore hari Saksi AHMAD SAHI mengumpulkan para remaja dan jemaah mushola AS SAADAH untuk mengingatkan pada mereka agar tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum dan main hakim sendiri dalam menyikapi perbuatan Babinsa Sertu HERMANU di mushola beberapa hari yang lalu.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 September 1984 sekira pukul 10.00 WIB Sertu Hermanu datang ke kantor RW 05 Kelurahan Koja Selatan dan memarkir sepeda motornya diujung Gang IV, pada saat Sertu Hermanu berada di dalam ruangan kantor RW tersebut, ternyata massa sudah banyak berdatangan dan ribut di luar kantor RW dimaksud dan membakar sepeda motor Sertu Hermanu serta meminta agar Sertu Hermanu agar menyerahkan diri kepada mereka (massa tersebut), akan tetapi Sertu Hermanu dapat meloloskan dari keroyokan massa;
- Bahwa setelah kejadian pembakaran sepeda motor milik Sertu Hermanu tersebut saksi AHMAD SAHI dibawa oleh Kapten REIN KANO Danramil Koja ke Kodim dan dimasukkan ke sel tahanan Kodim 0502 Jakarta Utara yang ternyata di dalam sel tersebut telah ada 3 orang tahanan yaitu saksi SYOFWAN bin SULAIMAN, saksi SYARIFUDDIN RAMBE dan saksi M. NUR.
- Bahwa AMIR BIKI (almarhum) yang bertindak sebagai pemrakarsa dan penanggung jawab ceramah-ceramah atau pengajian umum di wilayah Jakarta Utara telah dua kali menghadap Kolonel Kav. SAMPURNO (almarhum) selaku As Intel Kodam V Jaya, untuk meminta bantuan mengeluarkan keempat orang yang ditahan di Kodim 0502 Jakarta Utara tersebut namun tidak berhasil, kemudian AMIR BIKI berusaha menghadap Pangdam V Jaya Mayjen TNI TRY SUTRYSNO untuk mengusahakan penahanan luar terhadap 4 (empat) orang yang ditahan di Kodim 0502 Jakarta Utara tersebut tetap tidak berhasil ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 September 1984 sekitar pukul 19.30 WIB s/d pukul 22.00 WIB bertempat di Jl. Sindang Kelurahan Koja Selatan Tanjung Priok Jakarta Utara berlangsung pengajian umum dengan jumlah peserta ± 3000 orang dengan pembicara antara lain AMIR BIKI (almarhum), SALIM QADAR, SYARIFIN MALOKO, SH, MOH. NASIR Drs. YAYAN HENDRAYANA dan DRs. A. RATONO. Selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB penceramah terakhir AMIR BIKI mengatakan "bahwa kita menunggu sampai jam23.00 WIB apabila ihwan kita yang keempat orang tersebut tidak diantar ke tempat ini, maka Tanjung Priok akan banjir darah", pernyataan AMIR BIKI (almarhum) tersebut didengar oleh peserta pengajian antara lain remaja dan orang tua.
- Bahwa satu hari sebelumnya AMIR BIKI pernah ditelpon oleh Kolonel Kav. SAMPURNO (almarhum) selaku As Intel Kodam V Jaya yang

meminta agar acara pengajian di Jl. Sindang Kelurahan Koja Selatan Jakarta Utara tersebut supaya ditunda, tetapi AMIR BIKI (almarhum) tidak mau mendengar nasehat itu.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 September 1984 sekitar pukul 22.00 WIB petugas piket Kodim 0502 Jakarta Utara menerima telepon dari seseorang yang mengaku bernama AMIR BIKI yang ingin bicara dengan Dandim atau kalau tidak ada Dandim, ingin bicara dengan Kapten MUTIRAN selaku Kasi Intel. Kemudian telepon tersebut diterima oleh saksi Kapten SRIYANTO dan dijawab, "kalau Bapak berkenan akan saya sampaikan pesan Bapak kepada Dandim atau kepada Bapak MUTIRAN". Penelpon menjawab "tolong sampaikan pesan saya kepadanya agar segera dikeluarkam 4 (empat) orang kawan saya yang saat ini ditahan di Kodim atau di Polres, pada jam 23.00 WIB nanti untuk dihadapkan di mimbar Jl. Sindang. Apabila tidak, maka Cina-Cina Koja akan dibunuh dan pertokoannya akan dibakar" lalu dijawab oleh saksi Kapten SRIYANTO "apakah tidak dapat kita koordinasikan dahulu" lalu dipotong "ah sudah tidak ada waktu lagi" langsung telepon ditutup.
- Bahwa selanjutnya Kapten Inf. SRIYANTO melaporkan kejadian/ancaman tersebut kepada saksi Letkol. Inf. RUDOLF ADOLF BUTAR BUTAR selaku Dandim 0502 Jakarta Utara melalui HT yang saat itu berada di lapangan tennis PPL Pluit Jakarta Utara, sehingga saksi Letkol. Inf. RUDOL ADOLF BUTAR BUTAR memerintahkan saksi Kapten SRIYANTO untuk melakukan koordinasi dan meminta bantuan pasukan kepada Yon Arhanudse-6 Tanjung Priok.
- Bahwa sekitar pukul 22.30 WIB ketika saksi Letkol. Inf. RUDOLF ADOLF BUTAR BUTAR berada di Makodim memerintahkan lebih lanjut kepada saksi kapten SRIYANTO :
 - Menyiapkan pasukan.
 - Memberikan tugas pengamanan yaitu 1 regu di Plumpang, 1 regu di Kodim 0502/Jakarta Utara dan 1 regu menuju ke Jalan Sindang dipimpin Kapten Inf. SRIYANTO
 - Berkoordinasi dan berdialog dengan pimpinan dan rombongan massa dari Pihak Amir Biki dan
 - Melaporkan semua kejadian di lapangan secara langsung melalui radio/HT.
- Bahwa setelah saksi Letkol. Inf. RUDOLF ADOLF BUTAR BUTAR menerima laporan dari saksi KAPTEN SRIYANTO tentang telah dilakukannya koordinasi dengan Kasi Ops Yon Arhanudse-6 Tanjung Priok

PURL: <https://www.legal-tools.org/doc/40cdb3/>

Priok yaitu Kapten DARMANTO, diberangkatkanlah pasukan Arhanudse-6 dari Markas Komando Batalyon Arhanudse-6 Jl. Lagoa Tanjung Priok Jakarta Utara untuk di BKO kan ke Kodim 0502 Jakarta Utara sebanyak 1 (satu) pleton yang terdiri dari 40 (empat puluh) orang masing-masing dilengkapi dengan senjata semi otomatis SKS lengkap dengan bayonet dan 10 (sepuluh) butir amunisi peluru tajam.

- Bahwa pasukan dipimpin oleh saksi Letda. SINAR NAPOSO HARAHAP dengan mengendarai truck REO menuju Kodim 0502 Jakarta Utara. Setelah pasukan tersebut sampai di Kodim 0502 Jakarta Utara sekitar pukul 22.30 WIB, saksi Kapten SRIYANTO memberikan pengarahan :
 - Malam ini ada tablik akbar yang diadakan oleh massa di Jl. Sindang Kelurahan Koja Selatan yang diperkirakan akan menuntut pembebasan tahanan.
 - Dalam hal menghadapi massa yang brutal dan beringas agar dilakukan dengan cara memberikan tembakan peringatan keatas sebanyak 3 kali, apabila masih beringas berikan tembakan kebawah sebanyak 3 kali, dan bila masih brutal dan menyerang tembak kakinya untuk melumpuhkan.
- Bahwa saksi Kapten SRIYANTO membagi pasukan menjadi 3 (tiga) regu yaitu: regu I dibawah pimpinan Serda NURKAYIK bertugas siaga di Makodim 0502 Jakarta Utara, regu II dibawah pimpinan saksi Letda SINAR NAPOSO HARAHAP bertugas mengamankan Pertamina Plumpang, dan regu III dibawah pimpinan saksi Kapten SRIYANTO dengan komandan regu saksi SUTRISNO MASCUNG bertugas membantu mengamankan Mapolres Jakarta Utara.
- Bahwa sekitar pukul 22.30 WIB regu III dibawah pimpinan saksi Kapten SRIYANTO dengan Komandan Regu (Danru) saksi Serda SUTRISNO MASCUNG yang terdiri dari 13 (tiga belas) orang yaitu:
 1. saksi Serda SUTRISNO MASCUNG (selaku Dan Ru);
 2. saksi Pratu ASRORI, Anggota;
 3. saksi Prada SISWOYO, Anggota;
 4. saksi Prada ABDUL HALIM, Anggota;
 5. saksi Pratu ZULFATA, Anggota;
 6. saksi Prada SUMITRO, Anggota;
 7. saksi Prada SOFYAN HADI, Anggota;
 8. saksi Prada PRAYOGI, Anggota;
 9. saksi Prada WINARKO, Anggota;
 10. saksi Prada M. IDRUS, Anggota;
 11. saksi Prada MUHSON, Anggota;
 12. Pratu KARTIJO, Anggota; dan

13. Prada PARNU, Anggota

dengan kendaraan truck REO berangkat menuju Mapolres Jakarta Utara di Jl. Yos Sudarso Tanjung Priok Jakarta Utara.

- Bahwa dalam perjalanan yaitu sekitar Pom Bensin (dekat PT. BERDIKARI) saksi Kapten Inf. SRIYANTO melihat dari jaraknya iring-iringan massa menggunakan sepeda motor dan berjalan kaki menuju Makodim 0502 Jakarta Utara.
- Bahwa sesampainya didepan Mapolres Jakarta Utara saksi Kapten Inf. SRIYANTO dan Regu III Yon Arhanudsa-6 melihat massa yang lain lagi dalam jumlah besar, berjalan kaki dari arah Pelabuhan Tanjung Priok menuju Mapolres atau Makodim, sehingga saksi Kapten Inf. SRIYANTO memerintahkan supir Truk untuk putar haluan di depan Mapolres dan berhenti dipinggir jalan sedangkan Serda SUTRISNO MASCUNG memerintahkan agar pasukan turun dan membentuk formasi bersaf.
- Bahwa selanjutnya saksi Kapten SRIYANTO berlari ke depan pasukan/Regu III dan menanyakan kepada massa yang jaraknya ±10 meter dengan pasukan “siapa pemimpin massa”, yang dijawab oleh massa: “tidak ada kompromi dengan ABRI”, sehingga pasukan yang tergabung dalam Regu III tersebut langsung menembakkan senjatanya beberapa kali atau setidak-tidaknya lebih dari satu kali ke arah massa yang menyebabkan 23 orang atau setidak-tidaknya 14 orang meninggal dunia dan sebagian massa ada yang tiarap dan lainnya lari menyelamatkan diri namun pasukan masih melakukan penembakan.
- Bahwa tidak lama kemudian datang pasukan tambahan/bantuan yang kemudian membawa korban yang meninggal dan yang menderita luka tembakan ke RSPAD sedangkan massa yang melarikan diri ditangkap dan dibawa ke Kodim 0502 Jakarta Utara untuk ditahan.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 September 1984 sekira pukul 09.00 WIB. terdakwa menerima telpon dari Kolonel Kav. SAMPURNA (almarhum) selaku Dan Sat Gas Intel Laksusda Jaya yang mengatakan agar terdakwa menerima titipan tahanan kasus Tanjung Priok.
- Bahwa sekira pukul 10.00 WIB. terdakwa menerima titipan tahanan secara bertahap hingga berjumlah 169 (seratus enam puluh sembilan) orang yang kemudian terdakwa memasukkan titipan tahanan tersebut ke dalam sel tahanan Pomdam V Jaya Guntur selama 1 hari sampai

dengan 15 hari. Karena kondisi dan daya tampung di Pomdam V Jaya tidak mencukupi maka terdakwa memerintahkan anggotanya untuk memindahkan tahanan tersebut ke Rumah Tahanan Militer Cimanggis dan ditahan selama 1 hari sampai dengan 3 bulan.

- Bawa terdakwa Kolonel CPM PRANOWO telah membiarkan anggota yang berada dibawah komando dan pengendaliannya yang efektif melakukan tindakan pidana kejahatan terhadap kemanusiaan berupa "**penyiksaan**" terhadap para tahanan atau orang yang berada dibawah pengawasannya.
- Bawa para tahanan yang disiksa oleh petugas Pomdam V Jaya dan petugas Rumah Tahanan Militer Cimanggis tersebut antara lain:
 - Saksi korban RACHMAD, selama ± 1 minggu dalam tahanan Pomdam V Jaya Guntur hanya memakai celana dalam dan disuruh jalan merangkak, dijemur di tengah hari bolong.
 - Saksi korban BUDI SANTOSO, selama ± 1 hari dalam tahanan Pomdam V Jaya Guntur, seorang petugas menendang tulang kering kaki kiri 1x dan petugas lainnya dari belakang memukul kepala belakang dengan tangan.
 - Saksi korban WASJAN bin SUKARNA, selama ± 4 hari dalam tahanan Pomdam V Jaya Guntur, disuruh tidur di lapangan terbuka dan dijemur dibawah sinar matahari hanya memakai celana dalam.
 - Saksi korban SYOFWAN bin SULAEMAN, selama ± 3 hari dalam tahanan Pomdam V Jaya Guntur, petugas memukul badan dan kaki saksi korban dengan menggunakan tongkat.
 - Saksi korban AHMAD SAHI selama ± 3 hari dalam tahanan Pomdam V Jaya Guntur bersama kawan-kawannya disuruh merangkak dengan siku dan lutut dari ruang depan melalui jalan yang penuh kerikil tajam menuju tengah lapangan oleh pegawai yang mengendarai sepeda motor menendang tubuh saksi korban dari belakang.
 - Saksi korban SYARIFUDDIN RAMBE, selama ± 3 hari dalam tahanan Pomdam V Jaya Guntur, petugas memukul tulang kering kaki, punggung, kepala, dengan tongkat pada saksi korban dan beberapa kawan lainnya disuruh merayap ke tempat pemeriksaan

diruang belakang sambil petugas memukul kepala dan menginjak badan saksi korban dkk, apabila badan terangkat.

- Saksi korban Drs. YAYAN HENDRAYANA, selama ± 1 hari dalam tahanan Pomdam V Jaya Guntur, petugas CPM memukul, menendang, menginjak badan saksi dan di RTM Cimanggis disuruh jalan merangkak mengelilingi RTM Cimanggis.
- Saksi korban SARDI, selama ± 1 minggu dalam tahanan Pomdam V Jaya Guntur, petugas CPM memukul kepala dan menendang punggung saksi dan rambut dicukur sambil saksi dijemur.
- Saksi korban Drs. A. RATONO di RTM Cimanggis, saat diperiksa petugas saksi disuruh Push Up 200 kali, disuruh koprol ke depan dan ke belakang pada malam hari scaut jump 200 kali sambil tangan kanan memegang telinga kiri lalu berputar dan ditendang oleh petugas kemudian saksi disuruh lari hingga menabrak tembok dan jatuh pingsan.
- Saksi korban RAHARJA, selama ± 15 hari dalam tahanan Pomdam V Jaya Guntur, setiap kali makan disuruh push-up dan hidung saksi dipukul dengan besi akibatnya tulang hidungnya patah.
- Saksi korban ABDUL QADIR DJAELANI selama dalam tahanan, petugas CPM memukul, menendang di tengah lapangan pada malam hari secara beramai-ramai sampai saksi pingsan barulah dikembalikan/dimasukkan ke dalam sel, selain itu petugas memberikan makanan dengan cara yang tidak selayaknya sebagai manusia.
- Saksi korban SUDARSO bin RAIS dalam tahanan Pomdam V Jaya Guntur, diperiksa oleh petugas CPM, diarahkan untuk mengakui bersalah, bilamana tidak akan disiksa.
- Saksi korban AMINATUN selama ± 3 hari dalam tahanan Pomdam V Jaya Guntur, ditelanjangi oleh Kowad dan saksi mendengar teriakan orang-orang yang disiksa.
- Saksi korban Drs. A.M FATWA selama dalam tahanan Pomdam V Jaya Guntur, saksi disiksa.

----- Bawa terdakwa Kolonel CPM PRANOWO mengetahui atau atas dasar keadaan saat itu seharusnya mengetahui, pasukan/anggotanya telah atau sedang melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat berupa **penyiksaan** atau dengan sengaja dan melawan hukum menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang berat baik fisik maupun mental, dengan cara menendang, memukul, menjemur, dan lain-lain terhadap tahanan atau orang yang berbeda dibawah pengawasan terdakwa, namun terdakwa tidak mencegah, atau menghentikan perbuatan pasukan/anggotanya atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

..... *Bawa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 42 ayat (1) huruf a dan b jis pasal 7 huruf b, pasal 9 huruf f, pasal 39 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, pasal 64 KUHP, -----*

Jakarta, 8 September 2003-10-28
Penuntut Umum Ad Hoc,

ROESMANADI, SH.
Jaksa Utama Madya, Nip. 230004927

N.S RAMBEY, SH.
Letkol. Chk. Nrp. 31503

DJOKO INDRA SETIAWAN, SH.
Jaksa Muda, Nip.230010956

RISMA H. LADA, SH.
Jaksa Muda, Nip. 230017935

